



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/227/Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821.2/315/BKPSDM-2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/200/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Keenam Atas Lampiran II, VI, VII, VIII, XV, XLI dan XLIV Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran II, VI, VII, VIII, XV, XLI dan XLIV sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

1	2	3	4	5
3	ASRIL, S.Sos, M.Si NIP.19680923 199602 1 001	Kabid. Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>a. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>a. Operasional Pengamanan Ivent-ivent Tertentu</p> <p>b. Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan Aset Negara</p>
4	JUNAI, SH, MM NIP. 19690630 199403 1 003	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur</p> <p>a. Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggaran Perda (Peraturan Daerah).</p> <p>Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas (Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat) dan Pencegahan tindak Kriminal</p> <p>a. Forum Penegakan Perda (Peraturan Daerah)</p>
5	ZULKIFLI, S.Sos NIP.19690218 199303 1 003	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur</p> <p>a. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran</p> <p>Program Penanganan Tanggap Darurat</p> <p>a. Operasional Pemadam Kebakaran.</p>
6	MILA RACHMAWATI NIP. 19851028 201001 2 041	Staf	Bendahara Pengeluaran	
7	HARRI YUSKA NIP.19860627 201407 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

JABATAN	PARAF	TAMBAH
SEKRETARIS DAERAH	u	15/5/19
ASISTEN I	f	15/5/2019
KABAG. HUKUM	f	15/5/2019
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	f	15/5/2019

AS III

BUPATIRRESISIR SELATAN, u

SEKDA

BPKD HENDRAJONI

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR 900/ 227 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL 15 MEI 2019

TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA Masing-masing Perangkat Daerah Dilindungi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	DELLICAL, S.Sos. M.Si NIP. 19680805 199009 1 001	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Kendaraan dinas dan Operasional Pengadaan Meubiler Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional <p>Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan Pelatihan Formal
2	SUPRIADI, A, SPd. MM NIP. 19610722 198412 1 001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas (Ketentraman dan Ketertibn Masyarakat) dan Pencegahan tindak Kriminal</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsolidasi peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) se Sumbang dan Indonesia. <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman <p>Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Kesapmata dan Bela Diri